



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 35 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

SURYADAR, MA., SR; Advokat dan Konsultan Hukum. dari Kantor Hukum "SURYA DARMA, SH & REKAN", beralamat di Gambir Gang Karya Ratan 14/ Mesjid Dustin 6 Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Hp. 0813 7056 6977. dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Ilukurn, baik sendini-sendiri matt bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 3 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Warp Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatem Utara, selanjutnya. disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Register perkara Nomor Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 15 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 15-07-2005 dihadapan pejabat KUA, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli. Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Manor : 376/37/1711/2005 tertanggal 15-07-2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan benumb tangga, selalu baik, Danis, dan tent karena selama perkawihant Pentolion sebai kepaia rumah tangga selalu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada Termohon, baik kebutuhan akan sandang, pangan dart lainnya (sebagai ,kebutuhan jasmam) se to kebutuhan biologic;
- Bahwa pernikahan. antara Pemohon dengan Tennohon telah hergaul sebagaimana layaknya suami isteridikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. BAYU ANGGARA, Laki-laki, umur 8 Tahun,
 2. DWI FEBRIAINITI, Perempuan, cur 5 Tahtm, dan
 3. TRI LESTARI, Pam, umur 4 Tabun;
- Bahwa tepatnya tahun 2006 kebahagiaan rumah tangga. Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama, prilaku Termohon bombah clan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tanpa diketahui apa permasalahannya;
- Bahwa setiap kejadian pertengkaran dan perselisihan yang terjadi selalu saja ada perdamaian yang dilakukan secara musyawarah antara keluarga besar Pemohon dengan Termohon agar jangan terjadi perceraian;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan 2015 Pemohon sudah tidak satu rumah tempat tinggal bersama lagi, hingga sampai pada gugatan ini dimasukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pemohon sudah tidak lagi tinggal rumah kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 16 huruf F

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan **"Pereeraian dapat terjadi karena alasan ant= Suomi hien tents menems Eerie& perlengrain-an dan perselisian dan talc ado harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";**

- Bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak mungkin daps dipemahankan lagi oleh Pemohon dan Termohon, maka cukup beralasan Pemohon untuk memohon perceraian alas perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Kuasanya menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relass panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/37/1711/2005 tanggal 15-07-2005, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----

Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XII Sidobali Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Anak kandung;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri dan tinggal terakhir di Dusun XII

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidobali Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering menyaksikan dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon istri tidak peduli dengan suaminya, seperti makan dan minum dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu, karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Londri, tempat tinggal di Mandowo, Desa Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi sepupu dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri dan tinggal terakhir di Dusun XII Sidobali Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering menyaksikan dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon istri tidak peduli dengan suaminya, seperti makan dan minum dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu, karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Juli 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Beringin dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2006 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon seperti makan dan minum dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi keluarga Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai keluarga tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan Lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat privat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman **10** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2006 yang lalu, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon seperti makan dan minum dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله السميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”*

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia, struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur. Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia *an sich*. Pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat mempengaruhi struktur eksternal Pemohon maupun Termohon, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kehidupan ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan

Halaman **12** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam kehidupan manusia terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **terhadap Termohon** di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Halaman **13** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I.B untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.711.000,- (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'edah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Hj, Wardiyah S.Ag dan Drs. Ridwan Arifin,- masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah S.Ag

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH.,

Rincian Biaya Perkara:

Halaman **14** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya	Rp 30.000,00
Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	R 620.000,00
3. Biaya	Rp 5.000,00
Pemanggilan	Rp <u>6.000,00 +</u>
4. Biaya Redaksi	
5. Biaya Materai	
Jumlah	Rp 711.000,- (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman **15** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK